



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 142/Pdt.G/2016/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Beranun Teleden Kecamatan, Bandar, Kabupaten Bener Meriah; Selanjutnya disebut sebagai :

"Penggugat" :

melawan

Hakim Tunggal

Pantera Pengganti

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hidayatul Hadi, S.H

, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA.

Pekerjaan Petani. Bertempat tinggal di Dusun Jongok Kampung Janarata, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhalikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 142/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 13 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/15/IV/2013 tanggal 19 April 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang tua Penggugat di Kampung Beranun Teleden Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah Pernah berhubungan intim layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 Orang anak masing-masing yang bernama 1. Sultan Umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Kampung Beranaun Teleden Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 bulan saja sempat Penggugat rasakan terhitung sejak menikah karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2013 yang disebabkan oleh hal - hal sabagai berikut
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga sehingga Penggugat harus keter gantungan kepada orang tua Penggugat sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat memiliki sikap pecemburu yang berlebih-lebihan
 - c. Tergugat suka melakukan kekerasan pisik kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat berkali-kali hanya dikarenakan Penggugat menayakkan isi SMS yang ada didalam HP Terggugat dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 31 Juli 2015 yang mana disaat itu Tergugat Pergi dari rumah dengan membawa semua baju Tergugat sendiri dengan alasan yang tidak jelas,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah satu bulan selang kepergian Tergugat dari Rumah tiba tiba Tergugat datang kembali untuk minta Rujuk kembali dengan Penggugat! Namun Penggugat sudah tidak mau dan sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat mengingat sikap Tergugat yang tidak mau menunjukkan idtikad baiknya untuk berubah dan Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kampung Beranun Teleden kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di dusun Jongok kampung Janarata Kecamtan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhinya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 d-d 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 {dua} kali sesuai dengan relaas panggilan tanggal 27 Mei 2016 dan 10 Juni 2016 dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Fote Copy Kartu Tanda Penduduk an. Fina Afriani Namer: 1117056807930004, tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode {bukti P.1)

Fote Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/15/IV/2013, tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2);

Hal. 4 dari 15 hat Putusan No. 1421Pdl.GI2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Rekomendasi Perdamaian Nomor. /SRP/BT/B/B MN/2016, tanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta (Bangunan). tempat tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013;

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Penggugat sering melapor kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka berbohong dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi karena selama ini saksi yang membantuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.GI2D16/MS-Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih dua tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukil, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013;

Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan orangtua Penggugat sering melapor kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 1421Pdt.G/2016iMS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka berbohong dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi karena selama ini saksi yang membanluk kebutuhan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih dua tahun lamanya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang inlinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Serita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya berdasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukumlyuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Rekomendasi Perdamaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Beranun Teleden, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenal angka 2 std dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi disamping saksi sebagai orangtua Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah saksi selama menjalani rumah tangga dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s/d 6 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi. saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri dan saksi merupakan adik kandung Penggugat. sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.GI2016/M\$-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keferangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 18 April 2013;

Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

Bahwa aparat kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga

Hal.11 dari 15hal. Putusan No. 1421Pct.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan •

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

~ C.,0 W I ~ ~ ~ .Jjl 4 .Jjl I ~ .J f s, .i... I-I

Hal. 12 dari 15 hal. PIJtusan No. 142iPdt.G/2016IMS-STR



Artinya: "Apabila sudah kua! kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Majelis Hakim perflu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan No. 1421/Pdt.Gr2016/MS-STf!



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000.- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dernikian diputuskan di Mahkamah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, Oleh kami MANSUR RAHMAT, SH, sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE SH., M. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

ERTIKA URIE SH., M. HI

S. HI, M. HI

MANSUR RAHMAT, SH

Hal. 14 dan 15 hal. Putusan No. 142/Pctt.G/2016/MS-



Perincian Biaya:

| | | | |
|---|------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendattaran | GUS | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | | : Rp. | 390.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 481.000,-
(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/MS-STR